

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Menurut penafsiran Pasal 213 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan membangun masyarakat yang bermasyarakat, pemerintah dan masyarakat desa secara bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Pemerintah dan masyarakat desa secara bersama-sama mengawal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan dan sumber daya masyarakat. BUMDes dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Yang Mengatur Pemerintahan Daerah antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMDes harus berbeda dengan usaha lain karena merupakan usaha ekonomi yang secara sosial. Diferensiasi ini dikembangkan dalam rangka memaksimalkan manfaat kehadiran dan pemberdayaan BUMDes untuk kesejahteraan desa. Perluasan

⁹ *Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004*, n.d.

sistem ekonomi kapitalis di pedesaan juga penting untuk menghentikan degradasi nilai-nilai lokal. ciri khas BUMDes dibandingkan dengan organisasi ekonomi komersial lainnya. Untuk membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, harus mampu:

- 1) Desa memiliki dan ikut mengelola badan usaha ini;
- 2) Desa memberikan kontribusi modal usaha 51% dan masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau saham);
- 3) Implementasi filosofi bisnis yang berorientasi lokal;
- 4) Data dan potensi pasar digunakan untuk mengoperasikan lapangan usaha;
- 5) Dimungkinkan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 6) Pemdes, BPD, dan anggota semuanya memiliki kontrol bersama atas pelaksanaan operasional;
- 7) Melalui pelaksanaan kebijakan desa, keuntungan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pemodal) dan masyarakat;
- 8) Pempdes membidangi operasional keuangan.

BUMDes didirikan dengan dukungan masyarakat dan terus berfungsi secara mandiri sebagai organisasi ekonomi yang kuat. Lingkungan memberikan dukungan pembiayaan bagi usaha-usaha BUMDes. Tidak menutup kemungkinan BUMDes akan mencari

pinjaman modal dari organisasi lain, seperti dewan desa atau kelompok lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan BUMDes untuk mencari pinjaman modal dari individu atau kelompok lain, seperti pemerintah desa atau kelompok lain. Hal ini sesuai dengan undang-undang sebagaimana tertulis (UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ayat 3 Pasal 213).¹⁰

b. Tujuan BUMDes

Tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan pendapatan desa.
- 2) Meningkatkan ekonomi lokal.
- 3) Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk diolah guna melayani kebutuhan lingkungan sekitar.
- 4) Memajukan pembangunan ekonomi dan pemerataan di pedesaan.

Melalui pembangunan dan penataan BUMDes secara emansipatif, terbuka, partisipatif, gotong royong, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, tata kelola ekonomi produktif desa dapat terwujud. Dengan demikian diharapkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat berfungsi secara mandiri, aktif, profesional, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan BUMDes.

¹⁰ (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, 2007.

BUMDes menggunakan jasa distribusi barang dan jasa yang berada di bawah penguasaan lingkungan dan desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat (baik produktif maupun konsumtif). Segala upaya dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut tanpa membebani masyarakat karena BUMDes merupakan badan usaha desa yang paling besar dan menggerakkan perekonomian desa.

Pendirian dan pengoperasian BUMDes merupakan salah satu bentuk pengelolaan ekonomi desa produktif yang bersifat gotong royong, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa harus mampu berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Menurut undang-undang, BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan istilah "kebutuhan" dan "potensi desa".¹¹Berikut beberapa contohnya:

- 1) Kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara efisien, terutama kekayaan desa dan permintaan pasar.

¹¹ *Dapertemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2007.*

- 3) Perekonomian masyarakat didorong oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha bisnis.
- 4) Adanya badan-badan niaga, yang merupakan kegiatan ekonomi warga sekitar.

c. Dasar Hukum BUMDes

Upaya pemerintah dalam mengembangkan BUMDes dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa. Pendirian BUMDes diatur dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:¹²

1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat

(1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2) PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa,

b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

¹² (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan*, n.d.

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - (1) Pemerintah Desa
 - (2) Tabungan masyarakat
 - (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau
 - (4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Bentuk badan hukum
- (2) Kepengurusan
- (3) Hak dan kewajiban
- (4) Permodalan
- (5) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- (6) Kerjasama dengan pihak ketiga
- (7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.¹³

d. Jenis Usaha BUMDes

Jenis usaha yang dijalankan BUMDes diantaranya yakni sebagai berikut.

- 1) Bisnis yang memberikan layanan kepada masyarakat umum dengan tujuan menghasilkan keuntungan dikenal sebagai usaha sosial. Yang benar adalah bahwa organisasi yang menawarkan layanan publik yang menguntungkan ini hampir tidak mencapai titik impas. Sumber energi lokal, air minum bersih, dan makanan adalah beberapa contohnya.
- 2) Istilah luasnya adalah "bisnis persewaan" atau "penyewaan produk". Sebagian besar permintaan yang dipenuhi oleh bisnis adalah permintaan dari lingkungan sekitar. Tujuan perusahaan ini adalah mempermudah lingkungan untuk membeli persediaan, peralatan, dan perkakas. Sebagai gambaran, pertimbangkan untuk menyewa hajata, peralatan konstruksi, atau produk lainnya..

¹³ Ibid.

- 3) Untuk membantu ekonomi lokal memenuhi kebutuhan masyarakat, BUMDes mendirikan perusahaan perdagangan. Karena BUMDes merupakan korporasi dengan jaringan yang sangat besar, maka strategi perusahaan adalah mengiklankan barang-barang yang dibuat oleh pengusaha lokal.
- 4) Perusahaan perantara. BUMDes mampu berperan sebagai perantara barang-barang yang dibuat di pedesaan. Produk petani, misalnya, dapat dijual di pasar yang terbuka untuk masyarakat yang jauh lebih besar.
- 5) Kemitraan. BUMDes berfungsi sebagai kepala divisi dalam usaha patungan yang dijalankan oleh warga desa.
- 6) Kontraktor. BUMDes bekerja sebagai pemasok bahan dan tenaga kerja pada proyek-proyek yang dijalankan di desa dalam industri kontraktor.
- 7) Uang. Di daerah ini, BUMDes dapat membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan modal guna mewujudkan masyarakat yang produktif.¹⁴

¹⁴ Dkk Shanti Veronica, "Analisa Pemilihan Pengurus Dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat" (n.d.): 14.

e. Karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes

- 1) Mayoritas masyarakat desa yang berkecukupan untuk makan, pakaian, dan bernaung mencari nafkah dengan bertani dan melakukan kegiatan ekonomi tidak resmi.
- 2) Masyarakat desa dengan pendapatan yang sangat rendah dan merasa kesulitan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk modal guna mendukung pertumbuhan usaha selanjutnya.
- 3) Karena ketidakmampuan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, banyak di antaranya yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha yang memiliki akses modal lebih besar.
- 4) Masyarakat desa yang cenderung mengeksploitasi dan menikmati sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa karena sistem pemasaran yang memungkinkan pemilik modal untuk menurunkan bunga cenderung mengintensifkan operasi bisnis masyarakat desa.

f. Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Aturan otonomi harus fokus pada pengamanan modal dari standar keseluruhan pengawasan BUMDes, yaitu:¹⁵

¹⁵ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, n.d.

- 1) BUMDes para pelaksana harus diselesaikan dengan menggunakan standar yang menyenangkan, partisipatif, emansipatoris, lugas, bertanggung jawab dan layak, dengan sistem berbasis bagian dan perbaikan diri yang dilakukan secara ahli dan bebas. Oleh karena itu, untuk membuat BUMDes diperlukan data yang tepat dan pasti mengenai atribut-atribut terdekat, termasuk kualitas sosial-sosial daerah setempat dan potensi pasar yang terbuka untuk barang (tenaga kerja dan produk) yang dikirimkan.
- 2) BUMDes sebagai substansi bisnis yang berbasis pada penggerak daerah dan melekat pada daerah dan pemerintah desa. Bagaimanapun, tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa mendapatkan modal dari pihak luar, misalnya dari Pemerintah Aturan atau perkumpulan yang berbeda, dan bahkan bisa membuat uang muka kepada pihak luar, sesuai pedoman hukum. Pedoman lebih lanjut mengenai BUMDes jelas akan diarahkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
- 3) BUMDes diadakan dengan alasan yang tepat. Rencana ini akan diwujudkan antara lain dengan menawarkan jenis bantuan untuk kebutuhan bisnis yang berguna, terutama bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan, mengurangi tindakan penaklukan (sewa) dan penyerahan uang tunai, membuka pintu bisnis yang setara dan memperluas lokal desa. pembayaran daerah. Hal penting lainnya

adalah BUMDes harus memiliki pilihan untuk mendidik individu agar terbiasa menabung, dengan cara ini akan benar-benar ingin memberdayakan peningkatan moneter jaringan provinsi secara bebas.

- 4) Diharapkan penyelenggaraan BUMDes akan terus melibatkan pihak luar yang tidak hanya berdampak pada wilayah kota itu sendiri, tetapi juga wilayah lokal yang lebih luas (Kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang dimulai oleh daerah harus bagaimanapun juga memikirkan adanya potensi keuangan desa yang kuat, angsuran tugas di desa, dan konsistensi daerah desa dengan komitmennya. Semua ini membutuhkan kontribusi dari pemerintah daerah.
- 5) Adapun kualitas jaringan desa sangat perlu mendapatkan prinsip penyelenggaraan BUMDes adalah:
 - a) Kelompok rakyat desa yang memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai sandang pangan, sandang dan papan, pada umumnya mempunyai pekerjaan di bidang agraris dan menyelesaikan urusan keuangan yang bersifat kasual.
 - b) Orang-orang desa yang ditugaskan memiliki upah yang sangat rendah dan sulit untuk mendapatkan upah mereka untuk arus kas ekstra untuk membangun bisnis mereka.

- c) Kelompok rakyat desa sejauh tidak mampu mengatasi masalah mereka sendiri, sehingga banyak visioner bisnis memiliki modal yang lebih membumi.
- d) Kelompok masyarakat desa yang mencoba memberdayakan kegiatan dipersulit oleh sistem periklanan yang membuka pintu bagi yang mempunyai modal untuk memiliki pilihan untuk mengurangi biaya, sehingga mereka akan sering memeras dan menghargai sebagian besar konsekuensi dari pekerjaan desa. Berdasarkan ekspektasi tersebut, kepribadian BUMDes sesuai dengan kualitas fundamental, standar, instrumen, dan kerangka kerja eksekutifnya.

Organisasi BUMDes para pelaksanaanya ditunjuk oleh wilayah desa melalui pertemuan desa sesuai pada peraturan dalam Pedoman Pastoral tentang standar metode dan instrumen dinamis untuk pertemuan desa. Standar BUMDes para pelaksana sangat penting untuk dijabarkan atau dipersepsikan dan dilihat oleh pemerintah desa, individu, BPD, Pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Ada 6 standar dalam mengawasi BUMDes lebih spesifiknya yaitu:¹⁶

- a) Kooperatif, seluruh bagian yang terlihat di BUMDes harus memiliki opsi untuk kolaborasi hebat untuk kemajuan dan kehidupan pendukung.

¹⁶ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, n.d.

- b) Partisipatif, seluruh bagian yang terlibat dengan BUMDes harus dengan sengaja atau didekati untuk menawarkan bantuan dan komitmen dapat menopang kemajuan BUMDes.
- c) Emansipatoris, seluruh bagian yang terlibat dengan BUMDes harus diperlakukan sama dengan sedikit mengindahkan kelas, kebangsaan dan keagamaan.
- d) Transparan, hal-hal yang mempengaruhi kepentingan seluruh penduduk harus diketahui oleh semua masyarakat secara efektif dan transparan.
- e) Akuntabel, latihan bisnis harus bertanggung jawab secara nyata dan resmi.
- f) Sustainable, latihan bisnis harus diciptakan dan dilindungi oleh wilayah lokal di kompartemen BUMDes.

BUMDes merupakan salah satu bentuk kerjasama daerah pada umumnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMDes. BUMDes juga ditetapkan dengan mempertimbangkan pengalihan penggerak daerah desa, penciptaan potensi desa, pemenuhan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan sumber daya pemerintah desa yang diserahkan untuk diawasi oleh BUMDes.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan adalah memperoleh, memelihara, dan berhasil. Kemudian kata “masyarakat” berasal dari kata Arab “musyarakah”. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al'Arab kata masyarakat atau mujtama' dalam bahasa Arab mengandung hakekat segala sesuatu yaitu tempat berkembangnya anak. Sementara itu, musyarakah berarti kemitraan, kerja sama, atau persekutuan. Dengan demikian, terlihat dari ungkapan “musyarakah” dan “mujtama” bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang bekerja sama dan menurut aturan yang telah ditetapkan.¹⁷

Dengan kata lain, upaya yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk menyumbangkan uang, barang, atau jasa menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah prioritas agar inisiatif ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin keselamatan mereka.¹⁸

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri

¹⁷ Achmad Mubarak, “Psikologi Keluarga” (n.d.): 207–208.

¹⁸ Subhan Za, “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam” 1, no. September (2016): 85–97.

sehingga dapat melaksanakan kehidupan sosialnya. fungsi." Distribusi pendapatan, kemudahan akses ke pendidikan, dan standar kesehatan yang meningkat dan merata adalah indikasi kemakmuran. Distribusi pendapatan merupakan faktor dalam ketersediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan masalah ekonomi lainnya. Pekerjaan dan peluang bisnis diperlukan bagi orang-orang untuk memajukan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan jumlah uang yang diperoleh.¹⁹

Dari kategori-kategori tersebut di atas terlihat bahwa Peningkatan aspek kehidupan fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang disebut sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan. Dua aspek kesejahteraan adalah kesejahteraan subyektif dan obyektif. Contoh indikasi kesejahteraan subjektif meliputi perasaan bahagia atau putus asa, ketenangan atau kecemasan batin, dan kepuasan atau ketidakpuasan pribadi. Untuk indikator sosial objektif, tersedia data kematian bayi, pengangguran, dan tunawisma.

- b. Indikator Kesejahteraan Mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari Index Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = Human Development Index). HDI merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari:

¹⁹ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat" (n.d.): 86.

- 1) Pendapatan dan pengeluaran individu serta Produk Domestik Bruto (PDB) dapat digunakan untuk menentukan keadaan perekonomian.
- 2) Tingkat membaca orang dewasa dan grafik tingkat penerimaan SD, SMP, dan SMA dapat digunakan untuk menilai tingkat pendidikan seseorang.
- 3) Grafik harapan hidup dan kesehatan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan.

Meneliti tujuh variabel yang menentukan kesejahteraan penduduk kesehatan dan gizi, pendidikan, pekerjaan, tingkat pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial budaya memungkinkan Anda mengukur indikator kesejahteraan. Menurut BPSKKBN, peningkatan kesejahteraan keluarga desa merupakan tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 10 Tentang Kesejahteraan Tahun 1992, memiliki lima tingkatan, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Suatu keluarga dikatakan pra sejahtera apabila sekurang-kurangnya salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan pokok tidak terpenuhi.

²⁰ Burhanuddin Kiya Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, "Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskindengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund," *Journal Acta Diurnal Edisi* (2018): 8.

- 2) Keluarga Sejahtera I adalah yang dapat memenuhi enam indikator KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikasi Keluarga Sejahtera II atau indikator persyaratan psikologis.
- 3) Suatu keluarga dikatakan Keluarga Sejahtera II apabila dapat memenuhi kedelapan indikasi tahap KS II dan enam indikasi tahap KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator tahap KS III atau indikator kebutuhan tumbuh kembang keluarga.
- 4) Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang dapat memenuhi keempat syarat KS tahapan KS I enam, delapan untuk KS II, dan lima untuk KS III tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua syarat. KS III Plus atau tanda aktualisasi diri dalam keluarga, atau keluarga sejahtera III plus.
- 5) Suatu keluarga dianggap Keluarga Sejahtera III-plus apabila memenuhi keenam indikasi tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, dan dua indikator KS III Plus.

Terlepas dari kenyataan bahwa istilah "kesejahteraan" cukup luas dan beberapa indikator telah diperdebatkan di tingkat keluarga yang lebih mendasar berikut masih ada:²¹

- 1) Terdapat penjelasan masing-masing enam indikasi Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) atau indikator “kebutuhan pokok keluarga”.
 - a) Anggota keluarga biasanya makan dua kali sehari atau lebih.
 - b) Pakaian untuk rumah, kantor, dan perjalanan berbeda untuk anggota keluarga.
 - c) Rumah keluarga memiliki dinding, lantai, dan atap yang kokoh.
 - d) Jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka dikirim ke fasilitas kesehatan.
 - e) Jika pasangan usia subur ingin melakukan KB, mereka harus mengunjungi pusat yang menawarkan layanan kontrasepsi.
 - f) Seluruh penduduk keluarga berusia 7–15 tahun bersekolah.

²¹ Sub Direktorat Analisis Statistic, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, n.d.

- 2) Berikut penjelasan masing-masing delapan indikasi Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) yang disebut juga indikator “kebutuhan psikologis”:
- a) Umumnya anggota keluarga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b) Semua anggota makan ikan, daging, atau telur minimal seminggu sekali.
 - c) Setiap anggota keluarga menerima setidaknya satu pakaian baru setiap tahun.
 - d) Rumah tinggal memiliki luas lantai minimal 8 m² untuk setiap penyewa.
 - e) Selama tiga bulan terakhir, setiap anggota keluarga dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
 - f) Salah satu anggota kelompok memiliki pekerjaan.
 - g) Semua anggota keluarga yang berusia lebih dari 10 tahun dan lebih muda dari 60 tahun dapat membaca.
 - h) Pasangan yang aktif secara seksual dengan dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi.

3) Kelima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) yang disebut juga indikator “kebutuhan pembangunan” memiliki justifikasi sebagai berikut:

- a) Keluarga bercita-cita untuk memperoleh pemahaman agama yang lebih.
- b) Keluarga tersebut menyimpan sebagian penghasilannya dalam bentuk uang tunai atau barang.
- c) Keluarga berkomunikasi melalui praktik makan bersama minimal seminggu sekali.
- d) Keluarga terlibat dalam kegiatan komunitas lingkungan.
- e) Koran, TV, dan internet merupakan sumber informasi bagi keluarga.

4) Dua KS III Plus (atau indikator “aktualisasi diri”) Keluarga Sejahtera III Plus (FP III Plus) memiliki penjelasan, yaitu:

- a) Keluarga secara teratur menyumbangkan barang-barang materi secara cuma-cuma untuk kegiatan sosial.
- b) Seorang anggota keluarga terlibat aktif dalam yayasan, organisasi sosial, atau perkumpulan setempat.

Daftar indikator kesejahteraan berikut dapat diambil dari sekian banyak indikator kesejahteraan yang disebutkan sebelumnya:

1) Bayar Pekerjaan (dalam bisnis atau usaha lain) menghasilkan pendapatan. Tiga kategori, yaitu:²²

- a) Tinggi (>Rp5.000.000)
- b) Sedang (Rp1.000.000-Rp5.000.000)
- c) Rendah (<Rp1.000.000)

2) Konsumsi

Pengeluaran pola konsumsi dalam rumah tangga dapat memberi kita gambaran umum tentang seberapa baik mereka melakukannya. Jumlah uang yang dibelanjakan untuk memenuhi permintaan menurun ketika pendapatan rumah tangga meningkat. Dengan kata lain, sebuah rumah tangga akan berhasil jika pengeluaran non-makanannya mencapai 80% atau kurang dari total pendapatannya dan pengeluaran untuk makannya jauh lebih rendah.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan yang bermanfaat yang diberikan oleh individu-individu yang berkompeten untuk kedewasaan seorang anak dengan maksud mempersiapkan anak untuk mengatur kewajiban hidupnya sendiri. Menurut

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

Mendiknas, wajib belajar sembilan tahun masuk dalam kategori pendidikan standar kesejahteraan.

4) Kesehatan

Setiap orang dapat hidup secara sosial dan ekonomi yang berguna ketika mereka berada dalam keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Salah satu metrik yang biasa digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik negara lain mengembangkan sumber daya manusianya adalah *Human Development Index (HDI)* atau Index Pembangunan (IPM).²³

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pemikiran Islam dalam bidang ekonomi memiliki akar historis panjang dalam warisan intelektual yang tersedia dalam *fiqh* dan literatur yang dilahirkan oleh intelektual-intelektual muslim pada abad pertengahan. Pada masa sekarang, terutama dekade-dekade terakhir abad ke-20, kebangkitan kembali pemikiran Islam ini dibuktikan dengan lahirnya “ekonomi Islam”.²⁴ Landasan pemahaman seseorang tentang kesejahteraan dalam konteks Islam, yang diartikan sebagai terpenuhkannya kebutuhan material dan non material, baik di dunia maupun di dunia, adalah kesadaran seseorang akan kewajibannya sendiri dan kewajiban orang lain untuk menjunjung tinggi harkat. hukum yang

²³ 9 Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, 2008.

²⁴ Ubaidillah Ahmad, “Jurnal Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 54–61.

telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui petunjuk-Nya. ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an, serta tempat dan amalan lainnya, akan dikenang di akhirat nanti. Selain itu, sebagai hasil sedekah dan ijtihad para civitas akademika.²⁵ Menurut cendekiawan Islam Al-Syathibi, kebutuhan didasarkan pada tiga kebutuhan mendasar, yaitu²⁶

1) *Al-Dharuiyyah* (Kebutuhan Primer)

Agar manusia ada atau hidup dengan kecacatan, kebutuhan dasar harus dipenuhi. Keselamatan manusia akan terganggu jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kitab As-Syathibi Ushul Fiqh membagi kebutuhan dan perlindungan al-dharuriyyah menjadi lima kategori: pemenuhan kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, pemeliharaan dan perlindungan. harkat dan martabat seseorang, serta keselamatan dan perlindungan harta benda yang dimiliki atau dikuasai seseorang. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal haram mulai dari: produktivitas, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi.²⁷

²⁵ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*" 11 No.1 (2014).

²⁶ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syathibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *E-journal Assets* 2 No.2 (2012).

²⁷ Za, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam."

a) Kebutuhan sandang

Kebutuhan akan pakaian merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena memakai pakaian merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari..

b) Kebutuhan pangan/makan

Kebutuhan dasar, seperti makanan, harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari.

c) Kebutuhan rumah/tempat tinggal

Kebutuhan tempat tinggal juga penting karena sebagai tempat berlindung keluarga setiap harinya.

2) *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Secara khusus, jika permintaan ini tidak dipasok ke titik di mana keselamatan dalam bahaya, itu akan menyebabkan masalah, bahkan mungkin periode kesulitan yang lebih lama, tetapi tidak sampai memusnahkan spesies. Pikirkan tentang permintaan akan iluminasi, instruksi, dan hal-hal lain.

Apalagi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebelum membahayakan keselamatannya, ia akan menghadapi tantangan, tantangan yang bahkan bisa berkepanjangan, tetapi tantangan yang tidak akan menyebabkan kepunahan. Contohnya antara lain kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya.

3) *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier atau Kesempurnaan)

Al-Tahsinniyyah merupakan kebutuhan akan keamanan dan perlindungan yang diperlukan agar hidup menjadi menyenangkan; tanpa kebutuhan ini, hidup tidak akan menantang. Keinginan ini melengkapi dua yang pertama dalam keberadaan mulatto yang berfokus pada pertimbangan moral dan estetika.

Kemudian dijelaskan dalam firman Allah SWT tentang kesejahteraan masyarakat, yakni sebagai berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-An’ām, 6: 82).²⁸

Keamanan menurut Al-Maraghi adalah perlindungan dari pembalasan yang dijatuhkan oleh Allah kepada mereka yang beriman dan menyembah Yang Maha Suci. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta’ala dan tidak mengacaukannya dengan kezaliman yang besar, seperti menyekutukan-Nya, tidak akan mendapatkan apa-apa selain kedamaian abadi di tempat siksaan (neraka). Antara harapan dan kekhawatiran mereka ada di balik itu.²⁹

²⁸ Al-Hadi Media Kreas, *Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 2015.

²⁹ Thoha Putra Al-Maraghi, A. M, *Tafsir Al-Maraghi*, 1993.

Sederhananya, menjaga iman seseorang dan tidak menggabungkannya dengan syirik diperlukan untuk kemakmuran kehidupan.

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya bahwa kata *zhulum* dalam ayat ini dipahami dalam arti syirik, keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari siksaan dunia yang membinasakan orang-orang yang durhaka dan dari siksaan masa depan yaitu kekekalan di neraka. Keamanan yang dimaksud tentunya adalah kesejahteraan kehidupan dunia ini dan keberkahannya serta kebahagiaan akhirat dengan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat jika kata “zhulum” dianggap merujuk pada segala jenis dosa.³⁰

Kemudian dalam firman Allah SWT, juga disebutkan bahwa:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’rāf, 7: 96).³¹

Al-Maraghi menjelaskan akibat mengikuti seruan Nabi Muhammad Saw. untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi segala yang dilarang, seperti syirik dan menimbulkan kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekejian dan dosa, sebagai berikut: Allah akan

³⁰ Tafsir Al-Mishbah Shihab, M. Q, “Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlQur’an. Lentera Hati” (2012): 173.

³¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Al-Hadi Media Kreasi*, 2015.

turunkan hujan yang bermanfaat bagi mereka yang dapat menyuburkan tanah dan membawa kemakmuran hidup bagi negara mereka, Allah juga memberikan kepada mereka pengetahuan, berbagai macam pengetahuan, dan pemahaman tentang cara-cara tradisional. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa jika mereka benar-benar beriman, Allah akan memberi mereka banyak kekayaan dari semua sisi dan memudahkan mereka untuk menebus hukuman yang telah mereka derita, beberapa di antaranya berasal dari perbuatan mereka sendiri.

Al-Maraghi tidak hanya mempertimbangkan harta duniawi ketika mengukur kesejahteraan seseorang karena bagi sebagian orang terbukanya semua pintu kesenangan adalah cobaan dan ujian, dan akibatnya, sebagian dari mereka melupakan asal-usulnya dan berubah menjadi lebih jahat daripada menunjukkan rasa terima kasih kepada pemberi nikmat. Oleh karena itu, kesenangan itu menjadi tragedi bukannya nikmat dan fitnah bukannya berkah. Contoh lain dari seseorang yang percaya. Mereka bersyukur kepada Allah karena telah membukakan pintu kenikmatan bagi mereka, dan mereka bersyukur atas karunia-Nya. Akibatnya, mereka menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan baik daripada yang buruk, dan untuk memajukan daripada menghambat kemajuan. Akibatnya, mereka menerima hadiah dalam bentuk lebih banyak.³²

³² Al-Maraghi, A. M, *Tafsir Al-Maraghi, Thoha Putra*, 1993.

Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa iman memberi seseorang rasa aman dan optimisme yang konstan, yang menghasilkan kehidupan yang tenang dan kemampuan untuk fokus pada pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, keyakinan kepada Allah senantiasa ditekankan dalam segala usaha, termasuk mengejar rejeki. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut Allah sebagai pemberi rezeki, diantaranya yakni:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾

Artinya: “Tidak ada satu binatang melatapun di dunia ini kecuali Allah yang menjamin rezeki-Nya” (QS. Hud, 11: 6).

Lebih jauh ditegaskan-Nya:

﴿وَكَايُنَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٠﴾

Artinya: “berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya, Allah yang memberi rezeki juga kepadamu.” (QS. Al-Ankabut, 29: 60)³³

Buya Hamka berpendapat bahwa kunci kelangsungan hidup adalah ketakwaan dan keyakinan kepada Allah. karena fakta bahwa orang-orang saleh memiliki iman. Karena agama dan kesalehan memupuk hubungan manusia, pikirannya sendiri terbuka dan ilham menyerangnya. Konsekuensinya, sebagai khalifah Allah di muka bumi,

³³ Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, *Al-Hadi Media Kreasi*, 2015.

muncul kerjasama yang saling menguntungkan. Berkah mengalir dari tanah dengan cara ini, sebagaimana mereka juga jatuh dari langit. Dasar dan ma'nawi adalah dua jenis nikmat yang berbeda.

Fakta bahwa itu memberikan kesuburan ke tanah dalam bentuk hujan, menertibkan tanaman dan menghasilkan semua hasil bumi, adalah yang paling penting. Atau biarkan pikiran manusia menemukan kekayaan dan harta karun yang tersembunyi di dalam tanah, seperti besi, emas, perak, dan logam lainnya, atau mendirikan perkebunan luas untuk mendukung perekonomian dengan hal-hal seperti kopra, getah, benang emas sawit, dan sebagainya. Ma'nawi adalah munculnya gagasan dan petunjuk baru dari Allah, baik berupa wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah maupun ilham yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan takwa untuk menegakkan warisan para pendahulunya.³⁴

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka

³⁴ Tafsir al-Azhar Hamka, *Pustaka Nasional PTE LTD*, 2003.

berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nūr, 24: 55).³⁵

Al-Maraghi menjadikan kehidupan Nabi dan para sahabat sebagai contoh nyata pemenuhan janji Allah kepada orang-orang beriman, dan Allah Ta'ala telah memenuhi janji-Nya. Rasulullah Saw. tidak wafat hingga ia berhasil menaklukkan kota-kota Makkah, Khaibar, Bahrain, dan seluruh Jazirah Arab, mengumpulkan upeti dari orang Majus Hajar dan sebagian penduduk Syam, serta menerima hadiah dari Haraclius. Raja Romawi, Maquqis di Mesir, dan Najasyi Raja Habsyah. Setelah Rosululloh SAW. meninggal, Al-Khulafa 'Ar-Rashidin, yang mengikuti jejaknya, mengawasi urusan. Mereka menguasai sebagian besar Barat dan Timur, menghancurkan kerajaan Kisra (penguasa Persia), mengumpulkan kekayaan mereka, dan memenjarakan pengikut Kaisar (raja Roma).³⁶

³⁵ Al-Hadi Media Kreasi, *Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2015.

³⁶ Al-Maraghi, A. M, *Tafsir Al-Maraghi, Thoha Putra*, 1993.

B. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan penelitian ini, diperlukan temuan-temuan penelitian tertentu sebelumnya untuk menganalisis penelitian yang lebih mendalam. Ini adalah beberapa contoh dari penelitian sebelumnya yang telah disajikan:

1. Wahyu Aditia dengan judul “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur” pada tahun 2019. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris. Menurut temuan penelitian, penciptaan usaha milik desa didorong untuk mempromosikan kesejahteraan lokal, pembangunan, dan pendapatan awal. Namun, semua area komersial saat ini menganggur dan tidak dapat menyediakan cukup uang untuk dusun tersebut. sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan perusahaan milik desa ini hanya sebatas papan namanya saja.³⁷
2. Sopiyaatul Hikmah dengan judul “Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (studi kasus di desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)” tahun 2020. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut temuan studi tersebut, BUMDes Sabedo merupakan tempat usaha atau fasilitas

³⁷ Wahyu Aditia, “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi).” (2019).

yang dapat membantu individu dalam meningkatkan pendapatannya. Meski belum dimanfaatkan secara maksimal, BUMDes Sabedo telah berperan penting dalam membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan ekonominya. Kemudahan masyarakat dalam meminjam uang untuk mengembangkan usahanya menjadi bukti bahwa banyak unit usaha BUMDes Sabedo yang beroperasi dengan sukses. Terlepas dari kenyataan bahwa satu industri, terutama manajemen pariwisata, tidak beroperasi.³⁸

3. Putri Andriani dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai, Kec Bangkinang, Kab Kampar)” tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut riset yang dilakukan oleh BUMDes Sejahtera Muara Uwai, organisasi tersebut telah meningkatkan ekonomi dan bisnis kliennya dibandingkan sebelum menerima pinjaman dari BUMDes Sejahtera Muara Uwai. Hal itu dilakukan melalui simpan pinjam, depot air, produksi pangan, dan kredit syariah. Terkait evaluasi ekonomi syariah, terlihat bahwa BUMDes Muara Uwai Sejahtera telah bertindak sesuai syariah dengan menggunakan konsep gotong royong.³⁹

³⁸ Sopiyaatul Hikmah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)”, (Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram).” (2020).

³⁹ Putri Andriani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi

4. Khoeron Panji Wiyuda dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)” pada tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh BUMDes Kabul Ciptaku terhadap pertumbuhan PADes di desa Langgongsari tidak efektif karena PADes yang diperoleh Desa Langgongsari hanya berasal dari aset desa berupa tanah, dari berbagai unit usaha yang sudah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut. mengilustrasikan hasil. PADes Desa Langgongsari sebenarnya meningkat setiap tahunnya, namun bukan karena BUMDes. BUMDes selama ini hanya membantu perekonomian lingkungan, misalnya mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan membantu pemasaran prestasi usaha lokal.⁴⁰
5. Annisa Khurniatul Jannah dengan judul “Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul” pada tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut kajian ini, usaha yang dimiliki BUMDes sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat serta perkembangan BUMDes dan desanya.

Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai, Kec Bangkinang, Kab Kampar)”, (Skripsi, Universitas Islam Neg” (2020).

⁴⁰ Khoeron Panji Wiyuda, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”, (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto” (2020).

Kesimpulannya, pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan berperan dalam kerjasama dengan UMKM, sedangkan dalam hal meminimalisir urbanisasi hanya BUMDes di Desa Bejiharjo yang dapat melakukannya. BUMDes di Desa Bejiharjo dapat menjadi contoh bagi BUMDes di Desa Ngawis dan Desa Gedangrejo dalam menjalankan organisasinya dengan lebih baik dan berkontribusi dalam pengurangan urbanisasi.⁴¹

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Wahyu Aditia, “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu	Sama-sama meneliti tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

⁴¹ Annisa Khurniatul Jannah, “Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).” (2022).

	Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, 2019.			dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian dengan kata lain adalah jenis pendekatan hukum sosiologis
2.	Sopiyatul Hikmah, Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (studi kasus di desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)”, 2020.	Sama-sama meneliti tentang peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat.	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menggunakan penelitian kualitatif.

3.	Putri Andriani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bumdes Sejahtera Muara Uwai, Kec Bangkinang, Kab Kampar)”, 2020	Sama-sama meneliti tentang peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Perbedaannya, pada penelitian ini lebih berfokus pada Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah. Dan juga pada objek penelitian yaitu di Bumdes Sejahtera Muara Uwai, Kec Bangkinang, Kab Kampar)	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
4.	Khoeron Panji Wiyuda, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan	Sama-sama meneliti tentang peran dari Badan Usaha Milik	Perbedaannya yaitu, pada penelitian ini berfokus pada Peranan Badan	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Peranan Badan Usaha

	Pendapatan Asli Desa Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)” , 2020.	Desa (BUMDes)	Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> .	Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian kualitati dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
5.	Annisa Khurniatul Jannah, “Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kecamatan Karangmojo	Sama-sama meneliti tentang peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada meningkatkan perekonomian masyarakat.	Substansi dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dengan

	Kabupaten Gunungkidul”, 2022			menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
--	---------------------------------	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

